

**KEKUATAN HUKUM *INFORMED CONSENT* DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER
DAN PASIEN APABILA TERJADI SENGKETA MEDIS**

TESIS

Oleh:

**TIBERIUS ZALUCHU
202020251005**



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Apabila Terjadi
Sengketa Medis

Nama Mahasiswa : Tiberius Zaluchu

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251005

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 Juli 2022

Jakarta, 21 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. IKA DEWI SARTIKA SAIMIMA, SH., MH., MM.
NIDN 0312117102



Dr. LUKMAN HAKIM, SH., MH.
NIDN 0319077606

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Kekuatan Hukum *Informed consent* Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Apabila Terjadi
Sengketa Medis

Nama Mahasiswa : Tiberius Zaluchu

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251005

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum /Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2022

Jakarta, 21 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN 0312117102

Penguji I : Sabela Gayo, Ph.D
NIDN 0307078203

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, SH., MH
NIDN 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. LUSIA SULASTRI, SH., MH
NIDN 0127117401

Dr. IKA DEWI SARTIKA SAIMIMA, SH., MH., MM
NIDN 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul :

Kekuatan Hukum *Informed consent* Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Apabila Terjadi Sengketa Medis

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Tiberius Zaluchu
NPM 202020251005

ABSTRAK

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan Kedua): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Dokter dan dokter gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam menjalankan praktik, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku termasuk kode etik. Hubungan antara dokter dan pasien berdasarkan undang-undang dan perjanjian. Dalam hal ini perjanjian terapeutik, termasuk dalam *Inspanning verbinten* (upaya) bukan menjanjikan kesembuhan. Perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban, dan harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata. Sebelum dokter melakukan tindakan medis, harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau yang berhak memberi persetujuan (*informed consent*) setelah mendapat penjelasan sesuai standar. Tanpa itu dokter dapat dipersalahkan secara hukum atas tindakannya. *Informed Consent* dapat dijadikan alat bukti apabila terjadi sengketa medis dikemudian hari, juga dapat berfungsi sebagai peniadaan pidana. Namun dalam pelaksanaannya *informed consent* belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan atau sengketa medis, sehingga dokter dan dokter gigi dimintai pertanggungjawaban. Permasalahan dalam penelitian ini: Bagaimana pengaturan dan kedudukan hukum *informed consent* dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia dan Bagaimana kekuatan hukum *informed consent* sebagai alat bukti dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak dokter dan pasien apabila terjadi sengketa medis di Indonesia? Kerangka Teori: Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan dan Teori Hukum Kontrak. Dalam penyelesaian sengketa *informed consent* dapat sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG jo. Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 184 ayat (1) KUHAP Dengan syarat: Diperkenankan UU, Reability, Necessity, Relevance. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Kata kunci : *Informed consent*, sengketa medis, *Inspanning verbinten*is.

ABSTRACT

Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution (Second Amendment): Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to have a good and healthy living environment and have the right to obtain health services. Health as a human right must be realized in the form of providing various health efforts to the entire community through the implementation of quality and affordable health development by the community. Doctors and dentists as one of the main components of health care providers have a very important role. In carrying out the practice, comply with the applicable legal provisions including the code of ethics. The relationship between doctor and patient is based on law and agreement. In this case the therapeutic agreement, including the inspanning verbintenis (effort) does not promise a cure. The agreement gives rise to rights and obligations, and must comply with Article 1320 of the Civil Code. Before a doctor performs a medical action, he or she must obtain the consent of the patient or those who have the right to give informed consent after receiving an explanation according to the standard. Without it the doctor can be legally blamed for his actions. Informed Consent can be used as evidence in the event of a medical dispute in the future, it can also serve as a criminal waiver. However, in practice, informed consent has not been fully implemented in accordance with applicable regulations. This can lead to medical problems or disputes, for which doctors and dentists are held accountable. Problems in this study: How is the regulation and legal position of informed consent in the resolution of medical disputes in Indonesia and how is the legal power of informed consent as evidence in providing legal protection for doctors and patients in the event of a medical disputes in Indonesia? Theoretical Framework: Rule of Law Theory, Protection Theory and Contract Law Theory. In dispute resolution, informed consent can be used as evidence as regulated in Article 164 HIR/284RBG jo. Article 1866 of Civil Code or Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code with the following conditions: permitted by Law, Reliability, Necessity, Relevance. Using normative juridical research method consisting of secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials as well as a statutory approach and concept approach.

Key word : Informed consent, medical dispute, Inspanning verbintenis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang hanya oleh karena pertolongan dan Kasih Karunia-Nya yang begitu besar, penulis dengan segala keterbatasan dan begitu banyak halangan serta rintangan yang harus dihadapi telah dimampukan mulai proses penulisan hingga akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang dilakukan penulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Tesis ini berjudul: ” Kekuatan Hukum *Informed consent* Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Apabila Terjadi Sengketa Medis”.

Sebagai ungkapan syukur, dengan segala hormat dan kerendahan hati pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Irjen. Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H, M.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus juga Dosen Pembimbing I yang dengan kebesaran jiwa telah berkenan meluangkan waktu membimbing penulis sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha melanjutkan dalam melakukan perbaikan-perbaikan selama penulisan Tesis ini..
3. Ibu Dr. Lusia Sulastri, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Sugeng, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Lukman Hakim, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kebesaran jiwa telah berkenan membimbing penulis sehingga memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk terus berusaha melanjutkan dalam melakukan perbaikan-perbaikan selama penulisan Tesis ini.
6. Bapak/Ibu Tim Penguji sidang Tesis yang telah memberikan saran dan masukan agar Tesis ini lebih baik.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan pencerahan ilmu kepada penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Seluruh staff pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selama ini telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selama ini juga telah menjadi teman diskusi dalam menyelesaikan Tesis ini.
10. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa menyemangati, mendukung dalam doa agar penulisan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

11. Istri tercinta Dr. Niru Anita Sinaga, S.H., M.H, yang juga telah menjadi teman diskusi yang begitu sabar, sangat banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini. Demikian juga anak-anak tercinta: Samuel Edgar Zaluchu, S.T., M.B.A. dan dr. Vania Putri Sanggaita Zaluchu. yang selalu menjadi penyemangat hidup yang menguatkan tekad penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, senantiasa memanjatkan doa, sabar dan pengertian walaupun banyak kebersamaan waktu maupun perhatian yang harus dikorbankan karena tersita selama penyelesaian penulisan Tesis ini.
12. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu namanya, namun telah membantu dan memotivasi penulis di dalam penyelesaian penulisan Tesis ini, semoga semua kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Pengasih.

”Tak ada gading yang tak retak” penulis sangat menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik itu karena adanya kekurangan dalam penulisan, penyajian, analisis ataupun hal lainnya. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan sehingga penulis dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Akhirnya, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua terutama praktisi hukum dan dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti, dan penulis karya ilmiah lainnya.

Bekasi, 22 Juli 2022

Tiberius Zaluchu
NPM. 202020251005

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Batasan Masalah.....	15
1.3. Identifikasi Masalah	15
1.4. Rumusan masalah.....	16
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
1.5.1. Tujuan Penelitian	16
1.5.2. Manfaat Penelitian	16
1.6. Kerangka Teori	17
1.7. Kerangka Pemikiran	27
1.8. Metode Penelitian	27
1.9. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
2.1 Perjanjian Pada Umumnya.....	35
2.1.1 Konsep dan Pengertian Perjanjian	35
2.1.2 Subyek dan Obyek Perjanjian.....	36
2.1.3 Asas-asas dalam hukum perjanjian.....	37
2.1.4.Syarat Sahnya Perjanjian.....	37
2.1.5.Akibat Perjanjian.....	38

2.2 Perjanjian Terapeutik Dalam Praktik Kedokteran Di Indonesia.....	38
2.2.1 Pengertian Perjanjian Terapeutik.....	38
2.2.2 Asas-Asas Hukum Perjanjian Terapeutik.....	40
2.2.3 Syarat Sahnya Perjanjian Terapeutik.....	41
2.3 Bentuk Perikatan Antara Pasien Dan Dokter	42
2.4 Perikatan/Hubungan Hukum Pasien Dengan Dokter	43
2.5 Tinjauan Umum Tentang <i>Informed Consent</i>	50
2.5.1 Sejarah <i>Informed Consent</i>	50
2.5.2 Istilah dan Pengertian <i>Informed Consent</i>	53
2.5.3 Bentuk <i>Informed Consent</i>	58
2.5.4 Fungsi dan Tujuan <i>Informed Consent</i>	58
2.6 Risiko Medis.....	59
2.7 Malapraktik.....	61
2.8 Sengketa Medis di Indonesia.....	65
2.9 Alat bukti dan sistem dalam pembuktian.....	66
2.10 Jenis-jenis alat bukti	68
BAB III PENGATURAN DAN KEDUDUKAN HUKUM INFORMED	
CONSENT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI	
INDONESIA.....	71
3.1 <i>Informed Consent</i> dalam perundang-undangan Indonesia.....	71
3.1.1. Pengaturan <i>Informed Consent</i>	71
3.1.2. Sanksi hukum terhadap ketiadaan <i>Informed Consent</i>	74
3.2 Kedudukan <i>Informed Consent</i>	76
3.3 Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia.....	91
3.3.1 Penyelesaian Melalui Lembaga Profesi Kedokteran.....	91
3.3.1.1 Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK).....	91
3.3.1.2 Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)	93
3.3.2 Penyelesaian Lembaga Non-Profesi	96
3.3.2.1 Penyelesaian sengketa medis secara perdata.....	96

3.3.2.1.1. Non-litigasi.....	96
3.3.2.1.2. Litigasi.....	100
3.3.2.2 Penyelesaian Sengketa Medis Secara Pidana Melalui Peradilan Umum.....	101
3.3.2.3 Penyelesaian Sengketa Medis Secara Administrasi/Tata Usaha Negara Melalui Peradilan Administrasi/Tata Usaha Negara.....	102
BAB IV KEKUATAN HUKUM <i>INFORMED CONSENT</i> SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK DOKTER DAN PASIEN APABILA TERJADI SENGKETA MEDIS DI INDONESIA.....	105
4.1 Kekuatan Hukum <i>Informed Consent</i> Sebagai Alat Bukti Apabila Terjadi Sengketa Medis di Indonesia.....	105
4.2 Pembuktian dan kekuatan alat bukti pada putusan Pengadilan.....	109
4.3 <i>Informed Consent</i> memberikan perlindungan hukum bagi pihak dokter dan pasien apabila terjadi sengketa medis di Indonesia.....	121
BAB V PENUTUP.....	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Saran-Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126

MOTTO

**“MENGAWALI SEGALA SESUATUNYA DENGAN DOA
SELANJUTNYA BERUSAHA DAN MENG-IMANI BAHWA
TUHAN BERKARYA UNTUK MENYEMPURNAKAN”**



